

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Hukum Pengurusan Piutang Negara

Dasar hukum merupakan suatu norma hukum yang mendasari perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum (Ratnawati dan Hernawati, 2016). Norma atau kaidah hukum dalam artian sempit merupakan nilai yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang nyata (Mertokusumo, 2006).

Dalam pengurusan Piutang Negara, ada beberapa dasar hukum yang dapat dijadikan landasan dalam pengurusannya. Pada Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. Dari penjelasan tersebut, dapat diartikan bahwa piutang merupakan salah satu bentuk Kekayaan Negara/Daerah, sehingga dalam pengurusannya sesuai pasal 3 ayat (1) perlu dilakukan secara tertib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, serta bertanggung jawab dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan.

Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara merupakan dasar hukum selanjutnya yang dapat dijadikan landasan dalam pengurusan Piutang Negara. Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Prp Tahun 1960 dijelaskan mengenai Sistem Pengurusan Piutang Negara dengan Surat Paksa. Awalnya, peraturan mengenai Surat Paksa yang tercantum pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 mengadopsi Undang-Undang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa karena dianggap sama (Lembaran-Negara Tahun 1959 Nomor 63). Kemudian diterbitkan peraturan pelaksanaannya yaitu PMK Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara.

PMK Nomor 128/PMK.06/2007 selanjutnya diubah sebanyak empat kali. Meskipun telah diubah sebanyak empat kali, PMK tersebut masih harus disempurnakan seiring dengan perkembangan dalam Pengurusan Piutang Negara. Oleh karena itu, untuk menyempurnakan Pengurusan Piutang Negara, pada tahun 2016 diterbitkan peraturan pelaksana yaitu PMK Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara.

PMK Nomor 240/PMK/06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara merupakan peraturan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara sampai saat ini. Selain itu, terdapat PMK Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga. Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara yang dapat dijadikan dasar hukum tambahan terkait Pengurusan Piutang Negara.

2.2 Pengertian Pengurusan Piutang Negara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Keuangan Negara ialah semua hak serta kewajiban dari negara yang dapat dinilai dengan uang. Keuangan Negara merupakan segala sesuatu baik berupa uang ataupun barang yang dapat dijadikan sebagai milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dari negara.

Dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa Keuangan Negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. Dari penjelasan tersebut, dapat diartikan bahwa Piutang Negara termasuk ke dalam bagian Kekayaan Negara.

Pengertian Piutang Negara tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pada Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa Piutang Negara/Daerah ialah sejumlah uang yang wajib dibayarkan kepada Pemerintah Pusat/Daerah dan/atau merupakan hak Pemerintah Pusat/Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari perjanjian ataupun akibat lainnya sesuai peraturan perundang-undangan, atau juga sebagai akibat lainnya yang sah.

Selain itu, pada PMK Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara juga dijelaskan mengenai pengertian Piutang Negara. Dalam PMK tersebut dijelaskan bahwa Piutang Negara merupakan sejumlah uang yang wajib

dibayarkan kepada negara sesuai dengan suatu peraturan, perjanjian, ataupun sebab apapun itu. Pada PMK tersebut tidak dijelaskan secara rinci mengenai pengertian Pengurusan Piutang Negara. Namun, PMK tersebut menjelaskan mengenai sistem terkait dengan Pengurusan Piutang Negara, dimulai sejak penyerahan Pengurusan Piutang Negara oleh Penyerah Piutang kepada PUPN/DJKN, kemudian berlanjut dengan panggilan dalam rangka pembuatan Pernyataan Bersama, ataupun pembuatan PJPB, pemberian Surat Paksa, sampai dengan penyelesaian Pengurusan Piutang Negara tersebut.

Pada Pasal 1 butir 1 PMK Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara Pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara Dan Pengurusan Sederhana Oleh Panitia Urusan Piutang Negara juga menjelaskan mengenai Piutang Negara sama seperti penjelasan Piutang Negara dalam PMK Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara. Dalam PMK ini, Piutang Negara diartikan sebagai sejumlah uang yang wajib dibayarkan kepada negara sesuai dengan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun itu. Sementara itu, pada Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 16 (Akuntansi Piutang Berbasis Akrua) disebutkan bahwa terdapat beberapa jenis piutang, yaitu piutang berdasarkan pungutan, piutang berdasarkan perikatan, piutang karena Tuntutan Ganti Rugi, dan piutang karena Tuntutan Perbendaharaan.

Dalam hal Piutang Negara yang dimaksud adalah Piutang Instansi Pemerintah, pengertiannya tercantum pada PMK Nomor 15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Yang Diurus/Dikelola Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Dengan Mekanisme

Crash Program Tahun Anggaran 2021. Berdasarkan PMK tersebut dijelaskan bahwa Piutang Instansi Pemerintah yaitu Piutang Negara yang berasal dari instansi pemerintah pusat. Piutang Negara tersebut diurus oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

2.3 Prinsip Utama Pengurusan Piutang Negara

Terdapat prinsip utama dalam proses pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara. Prinsip utama sebagaimana dijelaskan oleh Chorib *et al* (2005) dalam proses pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara, yaitu:

1. Prosedur Pengurusan Piutang Negara dilaksanakan secara khusus

Prosedur pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara berbeda dengan prosedur pengurusan utang piutang biasa yang berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) serta dengan bantuan Lembaga peradilan. Prosedur Pengurusan Piutang Negara sendiri dilaksanakan secara khusus, atau yang dalam hukum dikenal dengan asas *lex specialis derogat legi lex generalis*, artinya ketentuan hukum yang khusus akan mengesampingkan ketentuan hukum yang umum. Dalam hal ini, Pengurusan Piutang Negara termasuk ke dalam ketentuan hukum yang bersifat khusus.

Kekhususan Pengurusan Piutang Negara tercantum dalam Undang-Undang 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa PUPN diberikan kewenangan berupa *parate* eksekusi dalam melaksanakan Pengurusan Piutang Negara. Dengan begitu, PUPN dapat menerbitkan keputusan sendiri, seperti Pernyataan Bersama dan Surat Paksa. Tujuan diberikannya kewenangan *parate* eksekusi tersebut kepada PUPN yaitu

guna meningkatkan percepatan, efektivitas, dan efisiensi dalam Pengurusan Piutang Negara. Dengan adanya kewenangan tersebut juga dapat menghindari proses yang terhitung lama pada lembaga peradilan.

Meskipun Pengurusan terkait Piutang Negara dilaksanakan secara khusus, ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetap berlaku selain yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara ataupun peraturan-peraturan pelaksanaannya seperti PMK Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara. Landasan yang digunakan oleh PUPN atau DJKN dalam melakukan eksekusi terhadap harta kekayaan lain milik penanggung utang apabila barang jaminannya tidak cukup untuk menutupi sisa utangnya yaitu ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata. Bunyi dari Pasal tersebut yaitu:

Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

2. Piutang Negara yang diurus yaitu piutang yang telah macet

Pada PMK Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan PMK Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Negara Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, dijelaskan bahwa penilaian terhadap kualitas piutang dilaksanakan dengan mempertimbangkan setidaknya jatuh tempo piutang dan/atau upaya penagihan piutangnya. Dalam menentukan kualitas piutangnya, PMK mengatur mengenai Penentuan Kualitas Piutang Kementerian/Lembaga dan Penentuan Kualitas Piutang yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN).

Penentuan Kualitas Piutang pada Kementerian/Lembaga diatur sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar, yaitu kondisi dalam hal pelunasan piutang belum dilakukan hingga tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan;
- b. Kualitas Kurang Lancar, yaitu kondisi dalam hal jika pelunasan piutang tidak dilakukan dalam waktu satu bulan dimulai sejak tanggal Surat Tagihan Pertama;
- c. Kualitas Diragukan, yaitu kondisi dalam hal jika pelunasan piutang tidak dilakukan dalam jangka waktu satu bulan sejak Surat Tagihan Kedua;
- d. Kualitas Macet, yaitu kondisi dalam hal pelunasan piutang tidak dilakukan dalam jangka waktu satu bulan sejak Surat Tagihan Ketiga atau piutang tersebut telah diserahkan pada PUPN/DJKN.

Penentuan Kualitas Piutang yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara diatur sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar, yaitu apabila piutang belum jatuh tempo;
- b. Kualitas Kurang lancar; yaitu apabila piutang tidak dilunasi saat jatuh tempo hingga satu tahun terhitung sejak jatuh tempo;
- c. Kualitas Diragukan, yaitu apabila piutang tidak dilunasi lebih dari satu hingga tiga tahun terhitung sejak jatuh tempo;
- d. Kualitas Macet, yaitu apabila piutang tidak dilunasi lebih dari tiga tahun sejak jatuh tempo.

3. Adanya serta besarnya piutang tersebut sudah pasti menurut hukum

Kepastian hukum merupakan hal yang sangat penting yang harus dipenuhi dalam Pengurusan Piutang Negara. Jika hal tersebut tidak dipenuhi maka PUPN/DJKN dapat menolak melanjutkan pengurusannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, dijelaskan bahwa Piutang Negara perlu dipastikan terlebih dahulu kesesuaian hukum terkait adanya dan besarnya piutang tersebut, dalam hal si Penanggung Utang tidak melunasinya walaupun telah dilakukan upaya tagih oleh instansi terkait. Dengan memastikan hal tersebut, syarat untuk mencapai kepastian hukum dalam Pengurusan Piutang Negara dapat terpenuhi.

4. Adanya biaya administrasi terkait Pengurusan Piutang Negara (Biad PPN)

Biaya administrasi terkait Pengurusan Piutang Negara (Biad PPN) akan dikenakan dalam setiap layanan Pengurusan Piutang Negara yang dilaksanakan oleh PUPN atau DJKN. Biad PPN tersebut tidak dibebankan kepada Penyerah Piutang, melainkan dibebankan kepada si Penanggung Utang dengan menambah total utangnya. Pokok utang akan dibayarkan kepada Penyerah Piutang, namun Biad PPN akan diserahkan serta disetorkan ke rekening kas umum negara dan dicatat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dalam hal peraturan mengenai jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kementerian Keuangan, diatur dalam PP Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 3 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif PNBP di Kementerian Keuangan. Berdasarkan PP Nomor 62 Tahun 2020 tersebut, terdapat

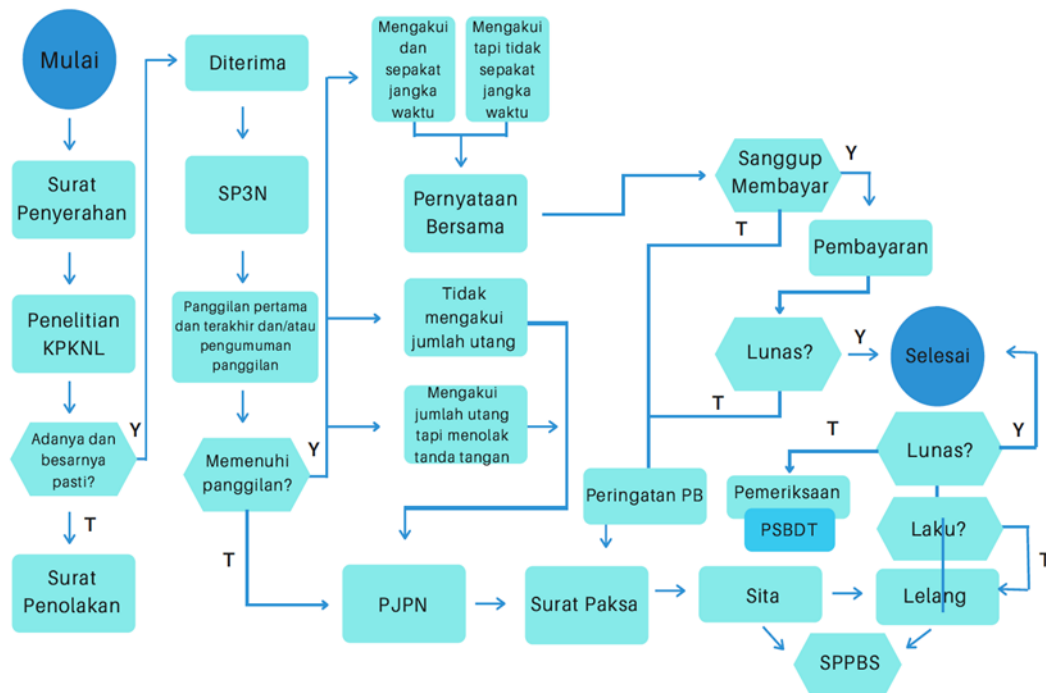
lima tarif Biad PPN yang dikenakan atas setiap Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) terhadap sisa utang yang masih perlu/harus dilunasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Tarif 0% dari sisa utang yang wajib dilunasi, dalam hal pelunasan utang dilaksanakan sebelum penerbitan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N);
- b. Tarif 1% dari sisa utang yang wajib dilunasi, dalam hal pelunasan utang dilaksanakan pada jangka waktu maksimal enam bulan dimulai sejak penerbitan SP3N;
- c. Tarif 10% dari sisa utang yang wajib dilunasi, dalam hal pelunasan utang dilaksanakan setelah melewati waktu enam bulan dimulai sejak penerbitan SP3N;
- d. Tarif 2,5% dari sisa utang yang wajib dilunasi, dalam hal penarikan/pencabutan Pengurusan Piutang Negara oleh Penyerah Piutang dan dihitung dengan basis sisa utang yang masih perlu/harus diselesaikan;
- e. Tarif 0% dari sisa utang yang wajib dilunasi, dalam hal pengembalian Pengurusan Piutang kepada Penyerah Piutang.

2.4 Alur Proses Pengurusan Piutang Negara

Alur Pengurusan Piutang Negara berpedoman pada PMK Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara, dengan tahapan sebagai berikut:

Gambar II.1 Alur Proses Pengurusan Piutang Negara



Sumber: KPKNL Jakarta V

1. Penyerahan Pengurusan Piutang Negara

Proses Pengurusan Piutang Negara diawali dengan penyampaian Surat Penyerahan Pengurusan Piutang kepada PUPN oleh Penyerah Piutang. Namun, sebelum Penyerah Piutang menyampaikan Surat Penyerahan tersebut Penyerah Piutang harus terlebih dahulu telah mengurus sendiri piutangnya tapi tidak berhasil dalam menyelesaikannya, sehingga dilakukan penyampaian Surat Penyerahan Piutang Negara yang disampaikan secara tertulis disertai dengan resume dan dokumen-dokumen terkait.

Resume yang dimaksud berisi informasi terkait Penyerah Piutang dan Penanggung Utang dan/atau penjaminnya, serta terdapat dasar hukum terjadinya piutang tersebut, didalamnya juga terdapat sebab-sebab macetnya piutang hingga

daftar barang jaminan dan harta kekayaan lain. Apabila data yang ada masih kurang lengkap, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dapat meminta kelengkapan data kepada Penyerah Piutang.

2. Penerimaan dan Penolakan Pengurusan Piutang Negara

Pada tahap ini, KPKNL melakukan penelitian tentang adanya serta besarnya Piutang Negara terhadap Surat Penyerahan beserta resume dan dokumen-dokumen terkait yang dilampirkan. Selain itu, KPKNL juga menghitung jumlah Piutang Negara yang terdiri atas pokok utang, denda, bunga, ongkos, dan/atau beban lainnya yang sah. Setelah berkas penyerahan memenuhi persyaratan dan adanya serta besarnya piutang telah pasti, maka selanjutnya PUPN Cabang menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N).

3. Pemanggilan kepada Penanggung Utang

Setelah penerbitan SP3N, KPKNL melakukan pemanggilan kepada Penanggung Utang melalui Surat Panggilan. Apabila panggilan tersebut tidak dipenuhi oleh Penanggung Utang, maka KPKNL menyampaikan Surat Panggilan terakhir kepada Penanggung Utang paling lama tujuh hari kerja terhitung setelah tanggal Surat Panggilan pertama.

4. Pembuatan Pernyataan Bersama atau Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN)

Dalam hal Penanggung Utang memenuhi panggilan dan/atau panggilan terakhir kemudian mengakui adanya utang serta setuju terkait cara dan waktu penyelesaian piutang tersebut, maka dilakukan pembuatan Pernyataan Bersama. Jika Penanggung Utang memenuhi panggilan dan/atau panggilan terakhir tapi tidak mengakui jumlah utang tanpa ada bukti yang jelas atau mengakui jumlah utang tapi

menolak untuk menandatangani Pernyataan Bersama, maka dibuat Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN). Begitu pula jika penanggung utang tidak memenuhi panggilan dan/atau panggilan terakhir.

5. Pemberian Surat Paksa

Setelah Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN) diterbitkan oleh PUPN Cabang, kemudian dilakukan pemberitahuan Surat Paksa sekaligus penagihan oleh juru sita Piutang Negara kepada Penanggung Utang untuk melunasi utangnya. Waktu yang diberikan kepada Penanggung Utang untuk melunasi utangnya yaitu 1 x 24 jam.

6. Penyitaan dan Lelang

Jika setelah diberikan Surat Paksa Penanggung Utang tetap belum melunasi utangnya, maka langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu menyita barang-barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain. Jika setelah dilaksanakan penyitaan Penanggung Utang masih belum melunasi utangnya, maka Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang dapat memerintahkan untuk dilakukan penjualan terhadap barang sitaan tersebut melalui pelelangan.

7. Penyelesaian

Apabila Penanggung Utang melunasi utangnya sesuai dengan ketentuan dalam Pernyataan Bersama atau jika barang-barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain yang dilelang telah laku dan cukup untuk melunasi sisa utangnya, maka piutang tersebut dinyatakan lunas. Dalam hal barang-barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain tidak cukup untuk melunasi sisa utangnya, atau Penanggung Utang tidak membayar serta tidak memiliki barang jaminan dan/atau harta

kekayaan lain, maka akan dilaksanakan pemeriksaan atau penelitian lapangan. Jika kondisi Penanggung Utang tidak lagi memungkinkan untuk melunasi utangnya, maka tahap selanjutnya yaitu penetapan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).

2.5 Penyelesaian Piutang Negara

Penyelesaian Piutang Negara berkaitan dengan pengurangan *outstanding* Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) aktif. Terdapat tiga hal yang dapat mengurangi *outstanding* BKPN aktif berdasarkan publikasi Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 05 Tahun II/2011 (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 2011), antara lain:

1. Piutang Negara Lunas
2. Penarikan Pengurusan Piutang Negara
3. PSBDT

Dalam hal Penanggung Utang telah berhasil melunasi utangnya, maka KPKNL melakukan verifikasi. Setelah itu, diterbitkan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL) oleh PUPN Cabang yang disampaikan untuk Penanggung Utang serta Penyerah Piutang. Terdapat tiga hak yang diperoleh Penanggung Utang, yaitu:

1. Barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain yang diblokir oleh KPKNL dicabut;
2. Pengangkatan penyitaan barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain melalui surat yang diterbitkan oleh PUPN Cabang;

3. Pengajuan royalti barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain oleh Penyerah Piutang.

Penyerah Piutang melakukan penarikan Pengurusan Piutang Negara karena adanya restrukturisasi utang. Pertama, Penyerah Piutang melakukan permohonan secara tertulis terlebih dahulu kemudian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) melakukan penelitian atas permohonan tertulis tersebut. Setelah melakukan penelitian, jika permohonan tersebut disetujui maka PUPN Cabang menerbitkan Surat Persetujuan Penarikan Pengurusan Piutang Negara sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Penyerah Piutang.

Setelah diterbitkannya surat tersebut, Penyerah Piutang memiliki kewajiban untuk mengurus administrasinya dalam jangka waktu paling telat empat belas hari. Jika dalam jangka waktu tersebut Penyerah Piutang tidak menyelesaikan administrasinya, maka persetujuan penarikan Pengurusan Piutang Negara akan dibatalkan. Apabila Penyerah Piutang telah mengurus segala administrasinya serta membayar biaya administrasi Pengurusan Piutang Negara (Biaya PPN) dengan tarif 2,5% dari sisa utang yang masih harus diurus atau yang wajib dilunasi, maka PUPN Cabang menerbitkan surat yang membuktikan bahwa Pengurusan Piutang Negara telah selesai, surat yang dimaksud yaitu Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai (SPPNS).

Jika Pengurusan Piutang Negara telah dilaksanakan secara optimal namun kemudian pengurusan piutang tersebut tidak dapat dilanjutkan karena terdapat kondisi tertentu, PUPN berwenang untuk menghentikan sementara atas pengurusan piutang tersebut dan menetapkan sebagai PSBDT. PSBDT dapat ditetapkan

apabila terdapat kondisi-kondisi tertentu terhadap Piutang Negara tersebut. Menurut PMK 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara, terdapat dua kondisi yang menjadikan Piutang Negara ditetapkan sebagai PSBDT, yaitu:

1. Penanggung Utang sudah tidak mempunyai kemampuan dalam melunasi utang-utangnya, atau tempat tinggal Penanggung Utang tidak diketahui letaknya.
2. Barang jaminan tidak ada, sudah dijual, sudah ditebus, atau barang jaminan tersebut sudah tidak mempunyai nilai ekonomis.

Dalam penetapan PSBDT, terdapat pengecualian terhadap piutang yang sudah berumur lebih dari sepuluh tahun terhitung sejak tanggal Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) dengan sisa utangnya sebanyak-banyaknya Rp25.000.000,00. Syarat piutang yang dimaksud tersebut tidak termasuk ke dalam piutang eks BPPN, eks BDL, eks PT PPA, atau Piutang Tuntutan Ganti Rugi.

2.6 Tindakan Hukum Lain dalam Pengurusan Piutang Negara

Terdapat beberapa Tindakan hukum lain yang dapat dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) terhadap Penanggung Utang yang tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya untuk melunasi utang-utangnya. Dalam PMK Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara, tindakan-tindakan hukum yang dapat dilakukan yaitu Penyitaan, Lelang, Pencegahan, dan Paksa Badan.

Penyitaan dapat dilaksanakan jika telah melebihi batas waktu 1 x 24 jam terhitung sejak Surat Paksa disampaikan kepada Penanggung Utang, namun Penanggung Utang tidak menjawab atau tidak melunasi utang-utangnya. Atas kondisi tersebut, PUPN akan menerbitkan Surat Perintah Penyitaan (SPP) dan

dilakukan penyitaan terhadap barang-barang jaminan dan/atau kekayaan lain. Dalam hal penyitaan terhadap harta kekayaan lain, dilakukan terhadap barang bergerak ataupun tidak bergerak termasuk surat berharga, uang tunai, perhiasan, ataupun harta yang ada di dalam bank setelah dilakukannya pemblokiran terlebih dahulu.

Apabila setelah menyita barang-barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain namun Penanggung Utang masih tidak/belum melunasi sisa utangnya, PUPN Cabang akan menerbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS). SPPBS tersebut disampaikan kepada Penanggung Utang secara tertulis. Penjualan barang yang disita tersebut dilaksanakan melalui lelang. PUPN Cabang berwenang menetapkan nilai limit yang ditentukan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Penilai DJKN. Nilai limit yang dapat ditetapkan yaitu minimal sama dengan nilai pasar dikurangi risiko penjualan melalui lelang maksimal 30%.

Tindakan hukum lain yang dapat dilakukan dalam Pengurusan Piutang Negara yaitu Paksa Badan/Penyanderaan (*Gijzeling*). *Gijzeling* dilaksanakan terhadap kondisi Penanggung Utang tidak memenuhi Surat Paksa dan sisa utang yang ada yaitu sebesar minimal Rp1.000.000.000,00 serta tidak ada barang jaminan ataupun barang jaminan tidak cukup untuk menutupi sisa utangnya, padahal sebenarnya si Penanggung Utang mampu untuk melunasi utang-utangnya tetapi tidak mempunyai itikad baik untuk melunasinya. Ketentuan tambahan terhadap Tindakan hukum *gijzeling* yaitu seseorang atau Penanggung Utang tersebut belum berusia delapan puluh (80) tahun.

Paksa Badan atau *Gijzeling* tidak dapat dilakukan sebelum membuat Surat Perintah Paksa Badan terlebih dahulu atas izin Kepala Kejaksaan Tinggi setempat. Oleh karena itu, sebelum dilakukan paksa badan harus terlebih dahulu membuat surat perintah tersebut mengingat Tindakan hukum *gijzeling* tergolong ke dalam tindakan hukum luar biasa sehingga terdapat kemungkinan bersentuhan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Jika dalam kurun waktu empat belas hari sejak pemberitahuannya Penanggung Utang tetap tidak melunasi utang-utangnya maka Tindakan hukum *gijzeling* dapat dilakukan.

Selain itu, terdapat tindakan hukum lain yang dapat dilakukan dalam Pengurusan Piutang Negara, yaitu Pencegahan. Pencegahan yaitu larangan untuk pergi ke luar wilayah Republik Indonesia. Pencegahan dapat dilaksanakan selama enam bulan serta dapat diperpanjang paling lama enam bulan juga. Objek dari Tindakan hukum pencegahan ini yaitu seseorang yang mempunyai sisa utang lebih dari atau kurang dari Rp500.000.000,00 namun sering pergi ke luar wilayah Republik Indonesia serta tidak menunjukkan itikad baik untuk segera melunasi utangnya. Ketentuan terkait bepergian ke luar wilayah Republik Indonesia yaitu minimal dua kali bepergian ke luar wilayah Republik Indonesia dalam kurun waktu 12 bulan.

Seseorang yang dapat dijadikan objek pencegahan antara lain Penanggung Utang, Penjamin Utang, Ahli Waris yang menerima warisan dari Penanggung Utang, dan pemegang saham yang secara langsung ataupun tidak langsung memanfaatkan perseroan dalam menjalankan keperluan pribadinya sendiri atau yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum. Tindakan hukum pencegahan dapat

berakhir karena dilakukan pencabutan. Pencabutan yang dimaksud dapat muncul karena beberapa hal, antara lain piutangnya sudah lunas, pengurusannya selesai atau objek pencegahannya telah meninggal dunia, atau karena tidak lagi diperpanjang serta berakhir demi hukum.